



PUTUSAN
Nomor 2425 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 Para Ahli Waris dari Almarhumah HJ. HAMIDA DG. PUJI, yaitu:**
 - a **ANDI MUHAMMAD FUDAIL**, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 3 Makassar;
 - b **ABDUL MUNIR SYAM**, bertempat tinggal di Jalan M. Tahir BTN Jongaya Indah Blok D7 Nomor 6 Makassar;
 - c **ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan M. Tahir BTN Jongaya Indah Blok A7 Nomor 3 Makassar.
 - d **IR. ANDI ALWY SYAM**, bertempat tinggal di Jalan M. Tahir BTN Jongaya Indah Blok D1 Nomor 18 Makassar;
 - e **HJ. MAEMUNA SYAM**, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 152 Makassar;
 - f **MUIS SYAM, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 152 Makassar;
- 2 Para Ahli Waris dari Almarhum AZIS DG. NYONRI, yaitu:**
 - a **ANDI MAHASUMA P. JANNENG**, bertempat tinggal di Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - b **ANDI SYAMSIR A. MANNAUNGANG, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 152 Makassar;
 - c **ANDI SYAMSUDDIN. AM**, bertempat tinggal di Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - d **ANDI SYAMSIA**, bertempat tinggal di Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
 - e **ANDI SALMIA**, bertempat tinggal di Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f **ANDI SYAHRUDDIN. AM**, bertempat tinggal di Dusun Paranggi,
Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDULLAH
TAWANG SYAMSUDDIN**, dan Ir. **ANDI ALWY SYAM**, Keturunan
dan Ahli Waris dari Alm. Abdul Salam Petta Toro, beralamat di Jalan
Muh. Tahir BTN Jongaya Indah Blok A7 Nomor 3 dan Blok D1 Nomor
18 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 29 Mei
2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat
II.a, b, c, d, e, f/Para Pembanding;

l a w a n:

- 1 **H. ABD LATIEF MAKKA**, bertempat tinggal di Jalan Samiun Nomor
11 C Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. SUPARDI
TANNAERI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Veteran Utara Nomor
263, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;
- 2 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, selaku Ketua *Ex Officio*
Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang,
berkedudukan di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 269, Makassar;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e,
f/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai
Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada
pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa semasa hidupnya Abdul Salam Petta Toro kawin dengan seorang
perempuan yang bernama Hatika Dg. Niati, dalam perkawinan tersebut di
karuniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a Sohora Daeng Ngasi;
 - b Hamida Daeng Rannu;
 - c Mappasere Daeng Sikki;
 - d Halidjah Daeng Tayo;
 - e Bacce Daeng Nurung;



almarhum Abdul Salam Petta Toro telah meninggal dunia dan almarhumah Hatika Daeng Niati telah meninggal dunia pula;

- 2 Bahwa 5 (lima) diantara anak Abdul Salam Petta Toro hanya 1 (satu) orang kawin yaitu Sohora Daeng Ngasi, 4 (empat) diantaranya meninggal dunia sebelum kawin, Sohora Daeng Ngasi kawin dengan lelaki yang bernama Doda Karaeng Ballusang, dan di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu Te'lo Daeng Kanang, almarhumah Sohora Daeng Ngasi meninggal dunia pada tahun 1927 dan almarhum Doda Karaeng Ballusang meninggal pada tahun 1954;
- 3 Bahwa setelah meninggalnya Sohora Daeng Ngasi, maka Te'lo Daeng Kanang tinggal serumah dengan tantenya yaitu Bacce Daeng Nurung, dan setelah Bacce Daeng Nurung meninggal, maka Te'lo Daeng Kanang pindah dari Kampung Karuwisi ke Jongaya bersama para pengikutnya. Setelah Te'lo Daeng Kanang beranjak dewasa maka kawin dengan lelaki yang bernama Raga Daeng Tiro dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a Hj. Hamida Daeng Puji (ibu kandung Penggugat I.a, b, c, d, e, f);
 - b Aziz Daeng Nyondri (bapak kandung Penggugat II.a, b, c, d, e, f);
 - c Hj. Andi Aini Petta Innong (meninggal dunia tanpa keturunan);

Almarhumah Te'lo Daeng Kanang meninggal dunia pada tahun 1955 dan almarhum Raga Daeng Tiro meninggal pada tahun 1967;

- 4 Bahwa setelah Abdul Salam Petta Toro dengan isterinya Hatika Daeng Niati beserta 5 (lima) orang anaknya yaitu:
 - a Sohora Daeng Ngasi;
 - b Hamida Daeng Rannu;
 - c Mappasere Daeng Sikki;
 - d Halidjah Daeng Tayo;
 - e Bacce Daeng Nurung;

Meninggal dunia kesemuanya dikebumikan di Kampung Karuwisi (di sekitar obyek sengketa) Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

- 5 Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut di atas almarhum Abdul Salam Petta Toro dan almarhumah Hatika Daeng Niati meninggalkan harta benda berupa tanah yang terletak di Kampung Karuwisi dan semasa hidupnya Abdul Salam Petta Toro tinggal di Kampung Karuwisi dan pernah Kepala Distrik di Karuwisi;



- 6 Bahwa Abdul Salam Petta Toro adalah seorang Bangsawan Gowa yang memiliki tanah, dahulu terletak di Kampung Karuwisi Gowa, namun setelah Kota Makassar dimekarkan, maka tanah tersebut masuk dalam Wilayah Kota Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karuwisi Utara, Jalan Urip Sumoharjo atau bekas Kebun Binatang, yang bergelar Lompo Boddong sesuai dengan Gambar Rincik dan Peta Kampung Karuwisi;
- 7 Bahwa tanah milik Abdul Salam Petta Toro yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang masuk obyek sengketa adalah Kohir Nomor 9.C.I, Persil Nomor 5.S.I, seluas $\pm 3,39$ Ha dan Persil Nomor 4.D.I seluas ± 0.80 Ha, maka luas keseluruhan obyek sengketa $\pm 4,19$ Ha sesuai dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, adapun batas-batas tanah yang di persengketakan adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatas dengan pagar tembok/tanah milik Hengky Wijaya dengan tanah milik Edy Lesmana;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan lorong (Jalan Urip Sumoharjo IV);
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Urip Sumoharjo;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tembok dan Jalan Adipura;
- 8 Bahwa Surat Keterangan Obyek Pajak tanggal, 16 Maret 1986 Nomor S.1658/Upj.08/KT.III/1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang, menyatakan bahwa dimana wajib pajak Ipeda Pertama tahun 1942 atas nama Abdul Salam Petta Toro, Kohir Nomor 9.C.I sampai sekarang, termasuk atas Persil Nomor 5.S.I dan Persil Nomor 4.D.I;
- 9 Bahwa sesuai dengan Surat Penjelasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang pada tanggal 30 April 1992, Persil Nomor 5.S.I, dan Persil Nomor 4.D.I Blok I, menyatakan bahwa Rincik dan Buku C.1 Kampung Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, benar terdapat dalam buku kami dengan demikian pada Daftar Keterangan Obyek Pajak (PBB) dan surat-surat lainnya atas nama Abdul Salam Petta Toro, Kohir Nomor 9.C.I, Kampung Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang;
- 10 Bahwa tanah milik Abdul Salam Petta Toro yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau yang dikenal dengan bekas Kebun Binatang, dahulunya adalah kebun dan semasa kecilnya Penggugat-Penggugat/para kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini, Abdullah Tawang Sayamsuddin dan Ir. Andi Alwy Syam sering ke lokasi obyek sengketa untuk mengambil hasil kebun, dan tanah tersebut (obyek sengketa) tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepada siapapun hingga sekarang;

- 11 Bahwa setelah Abdul Salam Petta Toro meninggal, tanah tersebut (obyek sengketa) harus jatuh beralih kepada ahli warisnya dalam hal ini Penggugat-Penggugat, namun kenyataannya tanah tersebut atau obyek sengketa dijadikan Lokasi Kebun Binatang dan dikelola oleh Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang dan pada saat itu Ketua Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang di Jabat oleh H. Donggeng Daeng Ngasa dan salah satu anggota pengurus adalah Tergugat I (H. Abd. Latief Makka);
- 12 Bahwa pengakuan Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) pada perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. telah dibeli obyek sengketa yang seluas \pm 5 Ha dengan Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tertanggal 24 November 1981 dari Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) adalah tidak benar atau tidak sah karena Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) bukan pemilik atas obyek sengketa;
- 13 Bahwa Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) tidak berhak menjual atas obyek sengketa atau Ex Kebun Binatang karena bukan pemilik dan Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) tidak memiliki alas hak atau tidak memiliki bukti kepemilikan atas obyek sengketa Ex Kebun Binatang;
- 14 Bahwa pengakuan Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) dan Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) pada perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. berbeda, Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) mengaku telah membeli dari Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) seluas \pm 5 Ha sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tertanggal 24 November 1981, sementara Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun

Hal. 5 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binatang Karuwisi Ujung Pandang) mengakui bahwa obyek sengketa telah dialihkan kepada Tergugat I (H. Abd. Latief Makka), sementara jual beli dengan pengalihan hak secara hukum sangat berbeda dan Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) tidak di benarkan melakukan jual beli yang dapat dilakukan hanya pengalihan hak, maka Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 yang dimaksud oleh Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) adalah tidak sah atau batal demi hukum;

- 15 Bahwa selain itu Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) pada putusan pidana Nomor 9 PK/Pid/1998, tanggal 19 Desember 2000 pada halaman 13 poin 3 menyatakan: Pada tanggal 24 November 1981 Terdakwa H. Abd. Latief Makka bersama-sama dan bersekutu dengan H. Donggeng Dg. Ngasa (almarhum) dan Lucy Mulyani, S.H., selaku Notaris/PPAT (yang masih belum tertangkap) membuat Akte Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 dimana H. Donggeng Dg. Ngasa bertindak sebagai penjual dengan mengatas namakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang Ujung Pandang atau sebagai pribadi dan Terdakwa H. Abd. Latief Makka bertindak sebagai pembeli atas sebidang tanah milik Persil Nomor 5.S.II seluas kurang lebih 50.000 M²;
- 16 Bahwa Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 yang seluas kurang lebih 50.000 M² tidak jelas penjualnya atau siapa sebenarnya penjualnya apakah H. Donggeng Dg. Ngasa atau Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang;
- 17 Bahwa seharusnya Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) setelah binatang-binatangnya kebun binatang mati semua dan kebun binatang bubar obyek sengketa dikembalikan kepada pemilik yakni ahli waris Abdul Salam Petta Toro bukan dijual kepada Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) karena obyek sengketa bukan milik Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang);
- 18 Bahwa tanah obyek sengketa yang seluas \pm 4.19 Ha kini dikuasai oleh Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) tanpa hak yang sah dan karenanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau tegasnya telah merupakan suatu perampasan hak atas tanah milik Para Penggugat;

- 19 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I (H. Abd. Latief Makka dan Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) tersebut yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat di mana Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) telah menguasai tanah sengketa seluas ± 4.19 Ha secara melawan hukum atau siapa saja yang ada di atasnya baik badan hukum ataupun perorangan yang ada di atasnya haruslah di hukum untuk mengembalikan tanah sengketa yang seluas ± 4.19 Ha kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan sempurna, bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan negara;
- 20 Bahwa pengakuan Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) dalam perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. yang mengakui telah di beli obyek sengketa dari Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) sesuai Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tertanggal 24 November 1981 sangat aneh dan terkesan rekayasa karena Tergugat II terbentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 sebagai Pengurus baru Yayasan Kebun Binatang Karuwisi dan Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang dan Ketua Harian pada saat itu adalah Dr. H. Bempa Mappangara, maka kurang lebih 10 tahun setelah terbitnya Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tertanggal 24 November 1981 baru terbentuk Tergugat II sebagai Pengurus baru Yayasan Kebun Binatang Karuwisi;
- 21 Bahwa nantinya agar Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) dan Tergugat II (selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang) secara sukarela memenuhi isi putusan ini dan mohon Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) dan Tergugat II (selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang) dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perharinya setiap lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak di ucapkan hingga dilaksanakan;
- 22 Bahwa Para Penggugat mohon putusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I (H. Abd. Latief Makka)

Hal. 7 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dari Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang);

- 23 Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini, serta untuk menjaga kesulitan atas pelaksanaan putusan kelak, mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan;
- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan Abdul Salam Petta Toro dan oleh karena itu merupakan ahli waris dari Abdul Salam Petta Toro;
- 4 Menyatakan tanah sengketa adalah milik Abdul Salam Petta Toro yang harus jatuh beralih menjadi milik Para Penggugat-Penggugat;
- 5 Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Kohir Nomor 9.C.I, Persil Nomor 5.S.I seluas 3.39 Ha dan Persil Nomor 4.D.I seluas 0,80 Ha;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tertanggal 24 November 1981 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I (H. Abd. Latief Makka ataupun orang lain siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) dan Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
- 9 Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
- 10 Menghukum pula Tergugat I (H. Abd. Latief Makka) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum lagi untuk diajukan terhadap tanah objek sengketa sebab tanah objek sengketa telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Februari 2012 dalam perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 272/Pdt.G/2008/PT.Mks, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1123 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa jika Para Penggugat merasa dan mengakui sebagai pemilik atas tanah tanah obyek sengketa selama ini, mengapa diam-diam saja tidak mengajukan gugatan kepada Yayasan Kebun Binatang yang menguasainya sejak tahun 1957, yang kemudian dilanjutkan penguasaan Husan Dahong membangun ruko di atas lokasi tersebut yang kemudian Tergugat H. Abd. Latief Makka menggugat Husan Dahong dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. tersebut, Para Penggugat I dan Penggugat II kini tidak pernah muncul apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai pihak intervensi jika mengaku sebagai pemilik atas tanah sengketa, padahal Para Penggugat berdomisili di Makassar, nanti setelah H. Abd. Latief Makka memenangkan perkara melawan Husan Dahong dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi barulah Para Penggugat mengancam untuk menggugat;

Oleh karena itu tindakan Para Penggugat yang baru mengajukan gugatan setelah kurun waktu \pm 56 tahun yang lalu sedangkan ia telah mengetahui adanya penguasaan orang lain di atas tanah yang diakuinya itu sebagai miliknya maka dianggap telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1963 KUHP, yang antara lain berbunyi:

“Seseorang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya“;

- 2 Bahwa dasar dan alas hak yang dijadikan alasan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika mendalihkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Abdul Salam Petta Toro, sedangkan Abdul Salam Petta Toro sendiri tidak menguasainya apalagi kepada anak-anak dan cucu-cucunya;

Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan Para Penggugat yang mendasari kepemilikannya pada tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sama sekali tidak benar dan tidak berdasar sebab surat semacam itu bukan sebagai bukti milik, lagi pula tidak mengenai tentang tanah objek sengketa sebab tanah objek sengketa semula adalah tanah milik H. Lala Kohir 218.C.I, yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1123 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2009 pada halaman 33;

Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut sebagai pemilik atas tanah sengketa adalah mengada-ada sebab almarhum Abdul Salam Petta Toro sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa melainkan semula adalah tanah milik Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Makassar, yang kemudian Yayasan Kebun Binatang mengalihkan kepada Tergugat I H. Abd. Latief Makka berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 November 1981 Nomor 438/XI/1981 dan asal-usul tanah telah diuraikan dalam perkara Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks, jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 272/Pdt.G/2008/PT.Mks, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1123 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi pada tanggal 29 Februari 2012;

- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat atas tanah sengketa adalah kabur, sebab dalam gugatannya menunjuk pada Nomor Kohir 9.C.I, sedangkan tanah objek sengketa yang asalnya dari H. Lala adalah Kohir Nomor 218.C.I sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selain itu Surat Keterangan Objek Pajak tanggal 16 Maret 1986 sebagaimana yang didalihkan dalam gugatan Para Penggugat bukan sebagai bukti milik, lagi pula bahwa almarhum Abdul Salam Petta Toro tidak pernah menguasai tanah objek sengketa lebih-lebih kepada ahli warisnya;

- 4 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak sempurna sebab seyogianya jika Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Salam Petta Toro, maka seyogianya terlebih dahulu mengambil Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2013/PN.Mks., tanggal 27 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e, f Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 29/PDT/2014/PT.MKS. tanggal 03 Juni 2014;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 November 2013 Nomor 170/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e, f/Para Pembanding pada tanggal 10 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e, f/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 29 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Srt.Pdt.G/2013/PN-MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e, f/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2014;

Hal. 11 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014



Kemudian Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e, f/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pada halaman 22 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PDT/2014/PT.Mks. tertanggal 3 Juni 2014 Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar membuat pertimbangan dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana cukup dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, karena tidak jelasnya obyek sengketa jika dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, hemat Pengadilan Tinggi apabila gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dikabulkan, akan berdampak kesulitan dalam eksekutorialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah kabur, perlu disempurnakan dan masih ada kemungkinan untuk diajukan lagi. Oleh karenanya materi gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan yang amat mendasar dalam putusannya yang menyatakan: menimbang, bahwa tidak jelasnya obyek sengketa jika dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, hemat Pengadilan Tinggi apabila gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dikabulkan akan berdampak kesulitan dalam eksekutorialnya, pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena:

Bahwa obyek sengketa sangat jelas dan nyata terletak di Jalan Urip Sumaharjo, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas tanah yang di persengketakan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan pagar tembok tanah milik Hengky Wijaya dan tanah milik Edy Lesmana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Berbatas dengan Lorong (Jalan Urip Sumaharjo IV);
Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Urip Sumaharjo;
Sebelah Barat : Berbatas dengan Tembok dan Jalan Adipura;

Bahwa tanah atau obyek sengketa yang ada di dalam batas-batas tersebut seluas $\pm 4,19$ Ha atau terdiri dari Persil Nomor 5.S.I, seluas $\pm 3,39$ Ha dan Persil Nomor 4.D.I, seluas $\pm 0,80$ Ha dan obyek sengketa tersebut sangat jelas di Peta Kampung Karuwisi (P.7) tertera Persil Nomor 5.S.I dan Persil Nomor 4.D.I dan Peta Kampung Karuwisi (P.7) selain diajukan di persidangan sebagai bukti, Peta Kampung Karuwisi (P.7) di bawah pula di lokasi pada saat pemeriksaan setempat;

Bahwa bukti P.7 yaitu Peta Kampung Karuwisi jika di hubungkan dengan bukti P.6 yaitu tentang penjelasan Persil Nomor 5.S.I dan Persil Nomor 4.D.I, maka obyek sengketa sangat jelas letak dan luasnya yaitu $\pm 4,19$ Ha dan batas-batas obyek sengketa tidak di bantah oleh Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka);

Jika dihubungkan dengan bukti P.7 yaitu Peta Kampung Karuwisi dengan bukti P.6 yaitu tentang penjelasan Persil Nomor 5.S.I dan Persil Nomor 4.D.I serta bukti P.4 yaitu tentang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, maka terbukti bahwa obyek sengketa yang seluas $\pm 4,19$ Ha adalah milik Abd. Salam Petta Toro sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia seperti bukti P.4 terbit sebelum berlakunya undang-undang maka bukti P.4 dapat dikualifikasi sebagai bukti kepemilikan atas tanah apalagi di dukung oleh bukti-bukti lain yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Pada halaman 15 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PDT/2014/PT.Mks. tanggal 3 Juni 2014, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar membuat pertimbangan dalam putusannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun pada saat diadakan pemeriksaan lokasi oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *a quo*, para pihak yang sama membenarkan bahwa tanah yang di periksa lokasi adalah tanah sebagai obyek sengketa, oleh karena ada perbedaan luas tanah sengketa dimana menurut Penggugat terdiri dari Kebun Persil 4.D.I luas 0,80 Ha, sawah Persil 5.S.I luas 3,39 Ha keseluruhan obyek sengketa menjadi 4,19 Ha, namun dari pemeriksaan lokasi tidak mendapatkan fakta apakah tanah lain yang juga termasuk menjadi satu dalam Kohir Nomor 9.C.I Persil Nomor 4.D.I Persil Nomor 5.S.I berada dalam lokasi tanah sengketa atau di luar/berbatasan dengan tanah sengketa, tidak ada kejelasan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan lokasi, dimana lokasi tanah Kohir 218 C itu. Hal ini

Hal. 13 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014



penting dalam mendapatkan kepastian tentang luas obyek sengketa dan guna menghindari kesulitan jika terjadi eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini”;

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan yang amat mendasar dalam putusannya yang menyatakan: menimbang, hal ini penting dalam hal mendapatkan kepastian tentang luas obyek sengketa dan guna menghindari kesulitan jika terjadi eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena:

Kepastian luas obyek sengketa sudah sangat jelas dan nyata bahwa di dalam batas-batas obyek sengketa terdapat luas tanah atau obyek sengketa seluas $\pm 4,19$ Ha yang terdiri dari 2 (dua) Persil yaitu Persil Nomor 5.S.I seluas 0,69 Ha, 0,40 Ha, 1,45 Ha, 0,85 Ha dan Persil Nomor 4.D.I seluas 0,80 Ha dan luas obyek sengketa tersebut bersesuaian dengan bukti P.7 yaitu Peta Kampung Karuwisi dan bukti P.6 yaitu tentang penjelasan Persil dan bukti P.4 yaitu tentang tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia;

Bahwa dengan adanya perbedaan luas obyek sengketa antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) hanya rekayasa oleh Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) karena obyek sengketa yang sesungguhnya adalah seluas $\pm 4,19$ Ha. Sesuai dengan bukti P.7 dan P.6 serta P.4 sementara pengakuan Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) bahwa obyek sengketa adalah seluas ± 5 Ha sesuai dengan bukti T.1.1 (Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981) dilain pihak Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) mengakui pula bahwa obyek sengketa adalah seluas ± 4 Ha sesuai dengan bukti T.1.2 (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 22 Mei 2008);

Oleh karena itu telah terbukti rekayasa yang di lakukan oleh Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) yaitu bukti T.1.1 (Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981) dengan bukti T.1.2 (Putusan Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 22 Mei 2008) saling bertentangan;

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) bahwa obyek sengketa awal mulanya berasal dari H. Lala dengan Kohir Nomor 218 C.I, Persil Nomor 5.S.II adalah tidak benar dan itupun juga rekayasa karena pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 22 Mei 2008 dimana putusan tersebut pada halaman 15, 16, 17 dan 18 terdapat Daftar Pembuktian sebanyak 39 atau mulai dari P.1 sampai dengan P.39 dan ke 39 bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukan bahwa obyek sengketa awal



mulanya adalah milik H. Lala, kemudian tidak ada pula bukti yang diajukan di persidangan bahwa H. Lala telah menjual kepada Yayasan Kesejahteraan Kepolisian Propinsi Sulawesi Selatan, dan tidak ada pula bukti yang diajukan di persidangan bahwa Yayasan Kesejahteraan Kepolisian Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan tukar guling dengan tanah dan bangunan di Kabupaten Makassar lama di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 oleh Gubernur Sulawesi Selatan;

Oleh karena itu pengakuan Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) telah membeli obyek sengketa sebagaimana Pengakuannya pada Putusan Pidana Nomor 9 PK/Pid/1998 tanggal 19 Desember 2000 yang menyatakan pada tanggal 24 November 1981 Terdakwa H. Abd. Latief Makka bersama-sama dan bersekutu dengan H. Donggeng Dg. Masa (almarhum) dan Lucy Mulyani, S.H., selaku Notaris/PPAT (yang masih belum tertangkap) membuat Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 dimana H. Donggeng Dg. Masa bertindak sebagai Penjual dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang Ujung Pandang atau sebagai pribadi dan Terdakwa H. Abd. Latief Makka bertindak sebagai pembeli, selain itu Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) mengakui pula telah membeli obyek sengketa dari Termohon Kasasi II yaitu Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang dengan Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 sesuai dengan bukti T.1.2 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 22 Mei 2008;

Bahwa Akta Jual Beli Asli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 tidak diajukan di persidangan pada saat pembuktian oleh Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) melainkan yang diajukan di persidangan sebagai pembuktian hanya foto copy Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981, selain itu apabila Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 dihubungkan dengan bukti P.9 (putusan perkara pidana Nomor 9 PK/Pid/1998) dan bukti P.10 (putusan perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks.) maka Akta Jual Beli tersebut sudah jelas adalah rekayasa Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka);

Oleh karena itu sudah sangat jelas dan nyata bahwa Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 tanggal 24 November 1981 adalah rekayasa karena tidak mungkin 1 (satu) Akta Jual Beli dan 1 (satu) obyeknya 2 (dua) penjualnya yaitu H. Donggeng Dg. Masa selaku Ketua Yayasan Kebun Binatang dan selaku pribadi dan Termohon Kasasi II yaitu Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi II (Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Ujung Pandang) selaku pihak yang telah menjual obyek sengketa Kepada Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) sesuai dengan pengakuan sendiri Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2007/ PN.Mks. tanggal 22 Mei 2008 tidak pernah hadir atau datang menghadap di persidangan sampai adanya putusan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Oleh karena itu Termohon Kasasi II (Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua *Ex Officio* Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan karena tidak jelasnya obyek sengketa jika dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah kabur, pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan sangat keliru karena obyek sengketa sangat jelas batas-batasnya dan sangat jelas luas obyek sengketa $\pm 4,19$ Ha serta sudah bersesuaian dengan bukti P.7 dan P.6 serta P.4 dan bukti-bukti tersebut sudah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Banding, oleh karena itu gugatan Para Penggugat, Para Pembanding, sekarang Para Pemohon Kasasi adalah tidak kabur, justru yang tidak jelas dan kabur serta saling bertentangan bukti-buktinya adalah Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka) yaitu bukti T.1.1 Akta Jual Beli Nomor 438/XI/1981 seluas ± 50.000 M² (± 5 Ha) bukti T.1.2 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 22 Mei 2008 seluas ± 40.000 M² (± 4 Ha);

Itulah fakta dari tanah obyek sengketa yang sebenarnya, namun kemudian diputar balik kejadiannya oleh Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka), bahkan beberapa faktanya di rekayasa oleh Termohon Kasasi I (H. Abd. Latief Makka);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 20 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa objek sengketa di dalam perkara *a quo* tidak jelas luas dan batas-batasnya, sehingga gugatan menjadi *obscur/kabur*, seharusnya untuk menjadi jelasnya batas-batas objek perkara tersebut, Juru Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional dilibatkan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Para Ahli Waris dari Almarhumah HJ. HAMIDA DG. PUJI, yaitu: a. ANDI MUHAMMAD FUDAIL, b. ABDUL MUNIR SYAM, c. ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN, d. IR. ANDI ALWY SYAM, e. HJ. MAEMUNA SYAM, f. MUIS SYAM, S.E., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 17 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Para Ahli Waris** dari Almarhumah HJ. HAMIDA DG. PUJI, yaitu: a. ANDI MUHAMMAD FUDAIL, b. ABDUL MUNIR SYAM, c. ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN, d. IR. ANDI ALWY SYAM, e. HJ. MAEMUNA SYAM, f. MUIS SYAM, S.E., dan **2. Para Ahli Waris** dari Almarhum AZIS DG. NYONRI, yaitu: a. ANDI MAHASUMA P. JANNENG, b. ANDI SYAMSIR A. MANNAUNGANG, S.E., c. ANDI SYAMSUDDIN. AM, d. ANDI SYAMSIA, e. ANDI SALMIA, f. ANDI SYAHRUDDIN. AM. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I.a, b, c, d, e, f dan Penggugat II.a, b, c, d, e, f/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **08 April 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 hal Put. Nomor 2425 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)